



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1198 B/Menkes/SK/X/2004

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KARENA MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

1. Surat a.n Nur Ati Zebua, Spd NIP. 140 079 229 tanggal 15 Desember 2003 mengenai Surat Permohonan Izin menjadi Anggota Partai Politik ;
2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) Nomor 485/PPIB Sumut/SK/II/2004 tanggal 7 Februari 2004 tentang Koordinator Propinsi, Wilayah dan Daerah Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) Propinsi Sumatera Utara disebutkan bahwa a.n Nur Ati Zebua, Spd NIP. 140 079 229 sebagai Anggota Koordinator Wilayah II dan Ketua Koordinator Daerah Sumatera Utara VII.
3. Surat Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Nomor KP.02.03.4.2.3408 tanggal 31 Mei 2004 perihal Usul pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil karena menjadi Anggota Partai Politik a.n Nur Ati Zebua, Spd NIP. 140 079 229.
4. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Nomor KP.02.03.4.2.3408 tanggal 31 Mei 2004 perihal Usul pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil karena menjadi Anggota Partai Politik a.n Nur Ati Zebua, SPd NIP. 140 079 229
5. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian Ub. Direktur Pengendalian Kepegawaian III Badan Kepegawaian Negara III nomor F-III 26-17/Z.2-10/14 tanggal 5 Agustus 2004 perihal Permohonan Izin a.n Nur Ati Zebua, Spd NIP. 140 079 229 Menjadi Anggota Partai Politik ;

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-17/V.19-14/99 tanggal 8 Oktober 2001 antara lain dijelaskan bahwa sejak berlakunya Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik, apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik maka yang bersangkutan harus :
 - (i). Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila sebelum menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.
 - (ii). Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila sebelum menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263):



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik terhitung sejak tanggal ditetapkan kepada :
- N a m a** : **NUR ATI ZEBUA, SPd**
NIP : **140 079 229**
Pangkat – Gol. Ruang: **Penata – III/c**
Jabatan : **Administrator Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI**
Unit Organisasi : **Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI**
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut pada Diktum PERTAMA, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2004



MENTERI KESEHATAN,

Dr. ACHMAD SUJUDI

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
4. Direktur Utama PT. TASPEN Tromol Pos 378 di Jakarta;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta V di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pelayanan Medik di Jakarta;
7. Direktur RSUP.H.Adam Malik Medan di Medan;
8. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan;
9. Ketua DPD Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) di Medan;
10. Pembuat Daftar Gaji.